

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

1. Penegakan hukum terpadu berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah bergeser dari bentuk pilihan penegakan hukum (fakultatif) menjadi sebuah kewajiban penegakan hukum (imperatif) sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014. Putusan tersebut menyatakan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yang norma dalam pasal tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi bila tidak dimaknai sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka sejak keluarnya Putusan tersebut kegiatan penyelidikan dan penyidikan pada perkara tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri lagi baik oleh PPNSLH maupun penyidik Polri melainkan harus dilakukan secara terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.
2. Bahwa untuk melaksanakan penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud didalam Pasal 95 ayat (1) UUPPLH setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XII/2014 diperlukan peraturan pelaksana pada tingkat peraturan perundang-undang yang sampai saat tulisan ini dibuat peraturan perundang-undangan tersebut belum ada, di

mana Peraturan pelaksanaan ideal yang dimaksud adalah dengan mengkomparasikan contoh dari 2 (dua) model Penegakan Hukum Terpadu yakni model dalam tindak pidana pemilu dan *illegal fishing*.

B. SARAN.

Bertolak dari kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. PPNSLH dan Penyidik Polri serta Kejaksaan harus bersinergi dalam menangani perkara Lingkungan Hidup dalam wadah penyidikan satu atap, sebagaimana diatur oleh Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga memberikan kepastian hukum dan kejelasan kedudukan hukum dalam melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup serta tidak terjadi pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah melalui Aparat Penegak Hukumnya.
2. Agar pemerintah segera membuat peraturan pelaksana mengenai penegakan hukum terpadu berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun bentuk peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Presiden tentang Penegakan Hukum Terpadu, dimana di dalamnya mengakomodir keterlibatan unsur PPNSLH, Penyidik Polri dan Kejaksaan Agung di bawah koordinator Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut juga di dalamnya

menjelaskan susunan organisasi, kedudukan, tugas dan kewenangan dari Penegakan Hukum Terpadu. Peraturan Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang standar operasional prosedur dari Penegakan Hukum Terpadu itu sendiri.

